



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, kesinambungan, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu menyelenggarakan Kerja Sama dengan pihak lain secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan tata kelola Kerja Sama yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap kepentingan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD di Daerah.
6. Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Kota Salatiga.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Rumah Sakit pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit.
10. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban BLUD RSUD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

13. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BLUD RSUD dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan BLUD RSUD untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
14. Pihak Lain adalah pihak selain RSUD yang dapat berbentuk perseorangan, lembaga, instansi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain.

Pasal 4

- (1) Prinsip pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD RSUD berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan Kerja Sama dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan Kerja Sama yang berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan Kerja Sama dengan memperhatikan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan secara wajar.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan Kerja Sama yang memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi BLUD RSUD dan mitra Kerja Sama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis dan objek Kerja Sama;
- b. tata cara Kerja Sama;

- c. hasil Kerja Sama;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. kewenangan Kerja Sama; dan
- f. peninjauan kembali Kerja Sama.

BAB IV JENIS DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. pemanfaatan BMD.
- (3) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (4) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan Kerja Sama Operasional penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerja Sama Operasional penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ranah sebagai berikut:
 - a. mitra kepegawaian;
 - b. rujukan kesehatan;
 - c. penunjang; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sewa;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah; dan
 - d. bangun serah guna.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun.
- (3) Kerja Sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendayagunaan BMD oleh

Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan pendapatan BLUD RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

- (4) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf c, merupakan pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (5) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan pemanfaatan BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB V TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui Kerja Sama Operasional dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - b. persiapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional;
 - c. penawaran Kerja Sama/undangan calon mitra Kerja Sama Operasional;
 - d. pemilihan mitra Kerja Sama Operasional;
 - e. penetapan mitra Kerja Sama Operasional;
 - f. penyusunan naskah perjanjian;
 - g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
 - h. pelaksanaan Kerja Sama Operasional.
- (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama, Direktur berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 2 Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD melakukan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui Kerja Sama Operasional.

- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD paling sedikit mempertimbangkan:
- a. dokumen pendukung terkait tingkat efisiensi dan efektivitas antara Kerja Sama operasional dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama operasional;
 - g. kondisi keuangan BLUD RSUD;
 - h. kondisi teknis di lapangan;
 - i. pertimbangan dari Dewan Pengawas; dan
 - j. risiko Kerja Sama.

Paragraf 3

Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melakukan persiapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional;
 - d. penentuan objek Kerja Sama Operasional;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra dalam Kerja Sama Operasional; dan
 - f. jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada Pihak Lain/ calon mitra Kerja Sama Operasional, jadwal pemilihan dan penetapan mitra Kerja Sama Operasional, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan Kerja Sama Operasional dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra Kerja Sama Operasional yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra Kerja Sama Operasional.
- (4) Tim Seleksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 4
Penawaran Kerja Sama/Undangan Calon Mitra Kerja
Sama Operasional

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana Kerja Sama atau mengundang pihak lain atau calon mitra Kerja Sama Operasional yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek Kerja Sama Operasional.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau mengundang pihak lain yang pernah menawarkan rencana Kerja Sama kepada BLUD RSUD untuk objek Kerja Sama Operasional yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan kerja sama operasional kepada Pihak Lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan Pihak Lain tersebut dalam melaksanakan Kerja Sama Operasional dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 5
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional terhadap Pihak Lain yang mendapatkan penawaran atau undangan untuk melakukan rencana Kerja Sama Operasional dan/atau Pihak Lain yang menawarkan rencana Kerja Sama operasional untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional, BLUD RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan kualifikasi calon mitra Kerja Sama Operasional;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional kepada BLUD RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional secara detail dan terukur yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dan dapat diintegrasikan dengan sistem dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau non finansial terhadap BLUD RSUD;
 - f. kemampuan calon mitra Kerja Sama Operasional dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan

- g. itikad baik calon mitra Kerja Sama Operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Pemilihan calon mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
 - (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) calon mitra Kerja Sama Operasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra Kerja Sama Operasional.
 - (6) Pertimbangan objektif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. nilai pengadaan barang/jasa dengan batas tertentu;
 - b. keadaan darurat untuk penanganan bencana, wabah, konflik, atau kondisi kedaruratan lainnya;
 - c. barang/jasa yang bersifat spesifik, memiliki hak paten, hak cipta, atau hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha;
 - d. pengulangan pengadaan sejenis yang merupakan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya;
 - e. kondisi mendesak sesuai dengan kebutuhan pelayanan; dan
 - f. pengadaan untuk pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pihak Lain yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Operasional meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi/lembaga pemerintah;
 - c. perusahaan baik perusahaan pemerintah dan/atau perusahaan swasta;
 - d. badan usaha; dan
 - e. badan hukum lainnya.

Paragraf 6

Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) mitra Kerja Sama Operasional untuk 1 (satu) objek Kerja Sama Operasional.
- (2) Proses penetapan mitra Kerja Sama Operasional dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra Kerja Sama Operasional untuk melaksanakan Kerja Sama.

Paragraf 7
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD bersama-sama dengan Pihak Lain yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Operasional menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. status kepemilikan aset;
 - g. jangka waktu Kerja Sama;
 - h. pembiayaan;
 - i. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. pengakhiran Kerja Sama.

Paragraf 8
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra Kerja Sama Operasional ditandatangani Direktur dan mitra Kerja Sama Operasional atau yang mewakili mitra Kerja Sama operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 17

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dan mitra Kerja Sama Operasional.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama Operasional antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pemanfaatan BMD

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan BMD dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

- (2) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama BMD dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB VI HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Direktur melalui kepala bagian atau kepala bidang yang membidangi pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian target dan dampak pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa target Kerja Sama tidak tercapai atau terdapat *wanprestasi* dalam pelaksanaan Kerja Sama, Direktur dapat melakukan pemutusan hubungan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kerja Sama belum mencapai target yang direncanakan, Direktur dapat mengusulkan perubahan atau adendum perjanjian Kerja Sama guna mendukung percepatan pencapaian target Kerja Sama.

BAB VIII PENINJAUAN KEMBALI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Direktur melakukan peninjauan kembali terhadap Kerja Sama yang telah ditetapkan dan/atau sedang dilaksanakan.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian Kerja Sama dengan:
- kebutuhan BLUD RSUD;
 - kondisi keuangan BLUD RSUD;
 - ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Dalam melakukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berkoordinasi dengan dewan pengawas RSUD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerja Sama.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Juni 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001